



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. Seripe bin. H. Saripudin, agama Islam, umur 56 Tahun, pekerjaan Petani,
beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa
Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 2, sekarang
Pembanding 1;
2. Romi Wirahadi bin. H. Saripudin, agama Islam, umur 35 Tahun, pekerjaan
Petani, beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa
Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 3, sekarang
Pembanding 2;

telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Moh. Tohri Azhari, S.H dan
Akhmad Suhaidi, S.H, keduanya selaku advokat pada Kantor Pengacara
H. Moh Tohri Azhari, S.H dan REKAN yang berkedudukan di Jl. Gatot
Subroto, Simpang Tiga Samsat Gerung, Lombok Barat, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV.THR & RKN/SK,Pdt/IV/2021, tanggal
15 April 2021 dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri
Menang Nomor 130 SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 19 April 2021,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding;

melawan

1. Sohri bin Amaq Diahmad, agama Islam, umur 70 Tahun, pekerjaan
Petani, beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,
Semula Penggugat 1 sekarang Terbanding I;
2. Siti binti Amaq Diahmad, agama Islam, umur 68 Tahun, pekerjaan Petani,
beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 2, sekarang Terbanding 2;

3. Sadim bin Amaq Diahmad, agama Islam, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Penggugat 3, sekarang Terbanding 3; telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H., Habiburrahman, S.H., Hariyati, S.H., dan Yustika Mutiara, SH., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), beralamat Jln. Gora No. 99-NU, Nyangget, Kel. Selagalas, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.07.PDT.LO-IS.02.2021 tanggal 20 Februari 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 108 SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Terbanding;

dan

1. Selam bin Amaq Diahmad, agama Islam, umur 75 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hariadi Rahman, S.H.I, selaku advokat pada Kantor Law Firm Abdul Majid, S.H.I & Partners, beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok G 10 Tanjung Karang, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK.Pdt/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 131 SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 21 April 2021, semula sebagai Tergugat 1, sekarang Turut Terbanding 1;
2. Mishariadi bin. H. Saripudin, agama Islam, umur 51 Tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nyurlembang Daye, Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Barat, semula Tergugat 4, sekarang Turut Terbanding 2;

3. Misdah, laki-laki, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan Tani, alamat Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula Tergugat 5, sekarang Turut Terbanding 3;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir 1443 Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Amaq Diahmad telah meninggal dunia pada tahun 1968 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Inaq Diahmad telah meninggal dunia pada tahun 1975;
4. Menyatakan Diahmad telah meninggal dunia pada tahun 1951;
5. Menetapkan ahli waris Amaq Diahmad adalah:
 - 5.1. Sohri (anak laki-laki);
 - 5.2. Siti (anak perempuan);
 - 5.3. Sadim (anak laki-laki);
 - 5.4. Selam (anak laki-laki)
6. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Diahmad sebagai berikut:

Sebidang tanah perkebunan yang dulunya terletak di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat karena adanya pemekaran wilayah sekarang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat seluas $\pm 7.730 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Komang
- Sebelah Utara : Tanah Penggugat 1
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Saptari
- Sebelah Selatan : Jalan Dusun Kumbi – Tanah Kuburan

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan objek sengketa seluas 7.730 m^2 dari Pewaris Amaq Diahmad adalah sebagai berikut:

- 7.1. Sohri (anak laki-laki) mendapat 28,6% bagian
- 7.2. Siti (anak perempuan) mendapat 14,2% bagian
- 7.3. Sadim (anak laki-laki) mendapat 28,6% bagian
- 7.4. Selam (anak laki-laki) mendapat 28,6% bagian

8. Menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum Tergugat 2, 3, 4 dan 5 atau siapapun yang menguasai tanah seluas 7.730 M^2 untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Membebankan kepada Tergugat 2, 3, 4, dan 5 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 diluar hadirnya Tergugat 1/Kuasanya, Tergugat 4 dan Tergugat 5. Selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada



Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 6 Desember 2021, Tergugat 4 dan Tergugat 5 pada tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3 merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021, kepada Kuasa Turut Terbanding 1 tanggal 6 Desember 2021. Kepada Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 pada tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding Nomor 09/ADV.THR&RKN/M.Bnd/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.G.M, tanggal 3 Desember 2021, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2021, kepada Kuasa Turut Terbanding 1, Turut Terbanding 2 dan 3 pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding Nomor B-1.71.KMB.Pdt.G.LO-IS.12.2021 tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 20 Desember 2021 yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2021, kepada Kuasa Para

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding 1 pada tanggal 24 Desember 2021, kepada Turut Terbanding 2 dan 3 pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding, Kuasa Turut Terbanding 1, Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/133/HK.05/I/2022, tanggal 13 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1, pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan telah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir 1443 Hijriyah*, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam eksepsi baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok perkaranya, sehingga putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* wajib memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang yang telah menolak

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3, karena semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga putusan Pengadilan Agama Giri Menang dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Pengadilan Agama Giri Menang telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah tentang penetapan pewaris, penetapan ahli waris dan penetapan harta waris serta bagian masing-masing ahli waris dengan objek sengketa harta waris berupa:

- Sebidang tanah kebun yang dulunya terletak di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat seluas $\pm 8.250 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Gang /Tanah Amaq Nengah;

Sebelah Utara : Tanah Penggugat 1;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Saptari;

Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;

saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya memohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris (Amaq Diahmad dan Inaq Diahmad) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak dapat didengar jawabannya, karena hanya hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



peninggalan Amaq Diahmad dan Inaq Diahmad, akan hak milik Haji Sarifudin sebagai orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan alasan penguasaan tersebut atas dasar jual beli antara orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 1 sesuai akta jual beli nomor 365/96/NMD/1996, tanggal 2 Juli 1996 dan sertifikat hak milik nomor 287 Desa Sesaot, atas nama Haji Sarifudin seluas 9.470 m² ;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sebagai pihak ketiga (bukan ahli waris) yang menguasai objek sengketa dengan dasar sebagai ahli waris dari almarhum Haji Sarifudin;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat 1 atau hak milik orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik atas nama Amaq Diahmad, bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan tanah atas nama Amaq Diahmad dan bukti P.7 berupa fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 287 atas nama Haji Saripudin, bukti T.2 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Haji Saripudin dan bukti T.4 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang menyatakan bahwa bukti P.5 sebagai bukti permulaan, sedangkan bukti T.1 dan T. 4 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pengadilan Agama Giri Menang yang berkesimpulan bahwa meskipun Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan Haji Saripudin atas objek sengketa seluas 9.470 m2 baik berupa SHM, No. 287 dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 11 Nopember 2020, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang mampu menunjukkan riwayat, asal usul perolehan dan keberadaan objek sengketa (vide putusan halaman 67);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para Penggugat adalah objek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat 1 yang meninggal dunia pada Tahun 1968 dan Tahun 1975;
2. Bahwa atas objek sengketa tersebut telah terbit alas hak sertifikat hak milik nomor 116 atas nama Tergugat 1 pada Tahun 1989;
3. Bahwa jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan atas objek sengketa tersebut telah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 1 pada Tahun 1996;
4. Bahwa atas dasar jual beli antara orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 1 tersebut sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1 diganti menjadi atas nama Haji Saripudin (orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3);
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Tergugat 1 pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan;
6. Bahwa sesuai bukti T. 4 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 11 Nopember 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai akta otentik pada halaman 20 telah dipertimbangkan bahwa asal usul objek sengketa adalah dahulunya milik Penggugat (saat ini sebagai Tergugat 1) dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan sertifikah hak milik

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



nomor 287 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 1996 atas nama Haji Saripudin yang merupakan ayah dari Tergugat I, Tergugat II (saat ini sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3) dan kakek Tergugat III, dimana Haji Saripudin membeli tanah sengketa dari Penggugat pada tanggal 2 Juli 1996 sebagaimana yang tertuang dalam akta jual beli dihadapan PPAT nomor 365/96/NMD/VIII/1996;

7. Bahwa Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;
8. Bahwa daya kekuatan mengikat akta otentik kepada para ahli waris, dengan sendirinya menurut hukum;
9. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah;
10. Bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan, apabila hal tersebut

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2012 di Manado yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan, maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu" dan tidak terbukti orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan itikad buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan itikad buruk, maka jual beli (sesuai bukti T.4) antara Tergugat 1 dengan orang tua Tergugat 2 dan Tergugat 3 sesuai akta jual beli dihadapan PPAT nomor 365/96/NMD/VIII/1996 harus dinyatakan sah dan sertifikah hak milik nomor 287 atas nama Haji Saripudin (sesuai bukti T.1) sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum para Penggugat angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti para Penggugat berupa P.5, P.6, P.7 dan keterangan saksi-saksinya tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 berupa T.1 dan T.4 sehingga gugatan para Penggugat angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tentang objek sengketa sebagai harta peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat 1 yang meninggal dunia pada Tahun 1968 dan Tahun 1975 tidak terbukti dan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali dalam gugatannya, maka sesuai dengan pasal 171 (b), (c) dan (d) Kompilasi hukum



Islam, gugatan Penggugat tentang penetapan pewaris, penetapan ahli waris dan penetapan bagian masing-masing ahli waris juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM., tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.GM., tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh kami

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anang Permana, SH, M.H., dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
 - J u m l a h Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2022/PTA.MTR.